



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ilham Brades Bin Imron;
2. Tempat lahir : Tanjung Raya (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Raya Kecamatan
Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Murni Bin Ciknanung (Alm);
2. Tempat lahir : Menggala (Lampung);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Lintas Timur Lk.Palembang Kecamatan
Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., dan Sandi Erlangga, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakumadin Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Sekayu di Jalan Merdeka No. 485 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ILHAM BRADES Bin IMRON dan Terdakwa II MURNI Bin CIKNANUNG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada I ILHAM BRADES Bin IMRON dan Terdakwa II MURNI Bin CIKNANUNG (Alm) selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa I ILHAM BRADES Bin IMRON dan Terdakwa II MURNI Bin CIKNANUNG (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos kengsi wama hitam merk RISING STAR yang ada bekas darahnya;
- 1 (satu) helai celana pendek wama hitam putih bermotif batik yang ada bekas darahnya;
- 1 (Satu) Bilah pisau yang terbuat dari besi, berwarna putih stanles, bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 21 cm (dua puluh satu centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa I ILHAM BRADES Bin IMRON dan Terdakwa II MURNI Bin CIKNANUNG (Alm) masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sopan dalam persidangan, Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan Para Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa I ILHAM BRADES Bin IMRON dan Terdakwa II MURNI Bin CIKNANUNG (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun VI Desa Keban I I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Rian Andesta bin***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifudin, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa I ILHAM sedang duduk didepan rumah saksi Hermansyah kemudian terdakwa I ILHAM melihat korban Rian mengendarai sepeda motor melewati rumah saksi Airlangga, kemudian terdakwa I ILHAM memanggil korban Rian dengan berkata, "RIAN kesini dulu ada yang mau dibicarakan" dan dijawab oleh korban RIAN "mau apa". Tetapi korban Rian tidak menghiraukan terdakwa I ILHAM lalu langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor kearah Desa Keban I. Setelah itu terdakwa I ILHAM menelepon saksi IMRON yang mana saat itu terdakwa II MURNI sedang bekerja bersama saksi IMRON Bin MAHAKIL (Alm) di kebun sawit milik sdr SAPAR yang berada di Dusun VI Desa Keban I Kec. Sanga Desa, setelah saksi Imron dengan Terdakwa I bertelepon, saksi Imron berkata kepada Terdakwa II Murni bahwa terdakwa I ILHAM dengan mengatakan terdakwa I ILHAM ingin ribut (berkelahi) dengan korban RIAN. Setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 11.15 wib, terdakwa II MURNI menemui terdakwa I ILHAM di rumah terdakwa I di Dusun VI Desa Keban I Kec. Sanga Desa untuk menanyakan mengapa terdakwa I ILHAM ingin berkelahi dengan korban Rian, tidak lama kemudian datang saksi IMRON datang dan menghampiri terdakwa II Murni bertanya "MANA ANAK ITU KATANYA MAU BERKELAHI" lalu terdakwa II Murni menjawab "SUDAH SABAR-SABAR DULU PAK.

- Kemudian sekira pukul 11.20 wib, terdakwa I ILHAM melihat korban RIAN datang lagi dengan sepeda motor lalu berhenti di simpang pinggir jalan dekat tempat duduk atau seban di dalam hutan lalu terdakwa I ILHAM memanggil kembali korban Rian dengan berkata, "Rian, sini dek kamu". Saat terdakwa I Ilham melihat korban Rian turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa I Ilham langsung mengambil pisau yang berada di dalam mobil heline lalu berlari mengejar korban RIAN sampai kedalam hutan. Pada saat terdakwa II MURNI melihat terdakwa I Ilham mengejar korban RIAN dengan membawa pisau, Terdakwa II Murni juga langsung mengambil parang yang terletak di sepeda motor terdakwa II MURNI, setelah itu langsung berlari untuk membantu terdakwa I ILHAM untuk mengejar korban RIAN kearah hutan.
- Selanjutnya Terdakwa I ILHAM dan terdakwa II MURNI mengejar korban RIAN sampai dalam hutan dekat atas tebing (gundukan tanah), Saat

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rian dikejar oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian korban Rian terjatuh ketanah dengan keadaan tengkurap. Lalu terdakwa I Ilham melihat korban Rian terjatuh selanjutnya terdakwa I Ilham langsung menusuk pantat korban RIAN sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau. Setelah terdakwa I ILHAM menusuk pantat korban RIAN, Terdakwa II MURNI langsung membacok korban RIAN dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan kanan terdakwa II MURNI mengenai muka korban RIAN lalu korban RIAN berteriak,"ADUY ADUY" kemudian terdakwa II MURNI membacok kembali secara berulang kali mengenai tangan dan kaki korban RIAN hingga terluka parah. Pada saat terdakwa I ILHAM dan terdakwa II MURNI melihat korban RIAN tidak berdaya lagi, terdakwa I ILHAM dan terdakwa II MURNI pergi meninggalkan korban RIAN. Lalu saksi Airlangga melihat terdakwa I ILHAM membonceng terdakwa II MURNI yang masih memegang parang yang berlumuran darah dipegangan di tangan kanan terdakwa II Murni pergi kearah penyebrangan di Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

- Saat terdakwa I ILHAM dan terdakwa II MURNI pergi meninggalkan korban Rian, selanjutnya saksi Indra dan saksi Airlangga langsung mencari korban Rian kearah hutan lalu melihat disemak-semak korban RIAN sudah dalam keadaan berlumuran darah dan banyak terdapat luka bacokan parang. Saat itu korban RIAN masih dapat berkata,"TOLONG, PANGGILKAN KAK HERMAN" Setelah itu korban RIAN dibawa ke klinik Nora yang berada di Kelurahan Mangun Jaya dengan menggunakan mobil. Tak lama kemudian saksi Marlan setelah mendapat telepon keponakannya berkelahi dan mengalami luka, lalu saksi Marlan pergi ke klinik Nora tetapi korban Rian sudah dibawa ke Puskesmas Babat Toman. Kemudian saksi Marlan melihat korban Rian sudah meninggal dunia. Atas kejadian tersebut saksi Marlan melaporkan ke Polsek Sanga Desa.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum dari Puskesmas Babat Toman Nomor : 445 /254 / PKM-BT / V / 2022 pada tanggal 22 Mei 2022, Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr.Tri Wahyu Ningsih, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 13.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan korban **RIAN ANDESTA Bin SARIPUDIN** sebagai berikut :

Pemeriksaan Meninggal (+), jenazah dibawa ke Puskesmas

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum : Babat Toman oleh keluarga dan polisi
Keadaan Khusus : menggunakan mobil bak terbuka pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat (13:30 WIB) dengan penutup kain Panjang motif batik warna coklat, baju kaos lengan pendek berwarna hitam merah, celana pendek warna putih hitam, ikat kepala kasa warna putih, ikat tangan kasa warna putih, ikat pergelangan kaki kasa warna putih, ikat jari jempol kasa warna putih

Kepala : Tidak ada apa-apa
Telinga : Terdapat luka robek di daun telinga sebelah kiri panjang empat centimeter (4 cm) lebar satu centimeter (1 cm)

Muka : Terdapat luka robek di pipi sebelah kiri panjang lima belas centimeter (15 cm)

Leher : Tidak ada apa-apa
Alat Kelamin : Tidak ada apa-apa
Anggota Gerak

Atas : Terdapat luka robek di telapak tangan kiri panjang dua belas centimeter (12 cm) lebar sembilan centimeter (9 cm) dalam enam centimeter (6 cm) dan tampak beberapa tulang yang patah akibat benda tajam

Bawah : Terdapat luka robek di paha kiri bagian belakang panjang tujuh belas centimeter (17 cm) lebar tujuh centimeter (7 cm) dalam enam centimeter (6 cm) dengan dasar tulang. Terdapat luka robek di kaki kiri bagian belakang antara pelipatan sampai ke betis panjang delapan belas centimeter (18 cm) lebar dua belas centimeter (12 cm) dalam enam centimeter (6 cm) dengan dasar tulang. Terdapat luka robek di mata kaki kanan panjang sembilan centimeter (9 cm) lebar empat centimeter (4 cm) dalam tiga centimeter

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky



meter (3 cm) dengan dasar tulang. Terdapat luka robek di atas mata kaki kanan panjang enam centi meter (6 cm) lebar satu koma lima centi meter (1,5 cm) dalam enol koma lima centimeter (0,5 cm)

- Dada : Tidak ada apa-apa
- Perut : Terdapat wama kebiruan di perut sebelah kanan bagian samping
- Pinggul : Terdapat luka robek di bawah ketiak kiri panjang tujuh centi meter (7 cm) lebar tiga centi meter (3 cm) dalam dua centimeter (2 cm) Terdapat luka robek di pantat kiri panjang dua centi meter (2 cm) lebar satu koma lima centi meter (1,5 cm) dalam dua centi meter (2 cm). Terdapat luka robek di pantat kanan panjang delapan belas centi meter (18 cm) lebar tujuh meter (7 cm) dalam delapan centi meter (8 cm) dengan dasar tulang Terdapat luka robek di paha kanan bagian luar panjang tiga centi meter (3 cm) lebar satu koma lima centi meter (1,5 cm) dalam satu centi meter (1 cm)

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar (Visum et Repertum) mayat pada seorang Laki-laki, Umur dua puluh lima tahun (25 tahun), Tanggal dua puluh dua bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh dua (22-05-2022), Pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat (13.30 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan beberapa luka robek, memar, dan tulang patah pada tubuh mayat. Sebab kematian dimungkinkan karena benda tumpul dan benda tajam

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kecamatan Sanga Desa Desa Kemang Nomor 473.3/11/2011/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 oleh Edison selaku Kepala Desa Kemang menerangkan bahwa RIAN Bin SARIPUDIN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 disebabkan oleh pembunuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I ILHAM BRADES Bin IMRON** dan **terdakwa II MURNI Bin CIKNANUNG (Alm)** menyebabkan korban **RIAN ANDESTA Bin SARIPUDIN** meninggal Dunia.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa **terdakwa I ILHAM BRADES Bin IMRON** dan **terdakwa II MURNI Bin CIKNANUNG (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun VI Desa Keban I I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Rian Andesta bin Syarifudin***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa I ILHAM sedang duduk didepan rumah saksi Hermansyah kemudian terdakwa I ILHAM melihat korban Rian mengendarai sepeda motor melewati rumah saksi Airlangga, kemudian terdakwa I ILHAM memanggil korban Rian dengan berkata, "RIAN kesini dulu ada yang mau dibicarakan" dan dijawab oleh korban RIAN "mau apa". Tetapi korban Rian tidak menghiraukan terdakwa I ILHAM lalu langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor kearah Desa Keban I. Setelah itu terdakwa I ILHAM menelepon saksi IMRON yang mana saat itu terdakwa II MURNI sedang bekerja bersama saksi IMRON Bin MAHAKIL (Alm) di kebun sawit milik sdr SAPAR yang berada di Dusun VI Desa Keban I Kec. Sanga Desa, setelah saksi Imron dengan Terdakwa I bertelepon, saksi Imron berkata kepada Terdakwa II Murni bahwa terdakwa I ILHAM dengan mengatakan terdakwa I ILHAM ingin ribut (berkelahi) dengan korban RIAN. Setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 11.15 wib, terdakwa II MURNI menemui terdakwa I ILHAM di rumah terdakwa I di Dusun VI Desa Keban I Kec. Sanga Desa untuk menanyakan mengapa terdakwa I ILHAM ingin berkelahi dengan korban Rian, tidak lama kemudian datang saksi

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRON datang dan menghampiri terdakwa II Murni bertanya "MANA ANAK ITU KATANYA MAU BERKELAH" lalu terdakwa II Murni menjawab "SUDAH SABAR-SABAR DULU PAK. -----"

- Kemudian sekira pukul 11.20 wib, terdakwa I ILHAM melihat korban RIAN datang lagi dengan sepeda motor lalu berhenti di simpang pinggir jalan dekat tempat duduk atau seban di dalam hutan lalu terdakwa I ILHAM memanggil kembali korban Rian dengan berkata, "Rian, sini dek kamu". Saat terdakwa I Ilham melihat korban Rian turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa I Ilham langsung mengambil pisau yang berada di dalam mobil heline lalu berlari mengejar korban RIAN sampai kedalam hutan. Pada saat terdakwa II MURNI melihat terdakwa I Ilham mengejar korban RIAN dengan membawa pisau, Terdakwa II Murni juga langsung mengambil parang yang terletak di sepeda motor terdakwa II MURNI, setelah itu langsung berlari untuk membantu terdakwa I ILHAM untuk mengejar korban RIAN kearah hutan.
- Selanjutnya Terdakwa I ILHAM dan terdakwa II MURNI mengejar korban RIAN sampai dalam hutan dekat atas tebing (gundukan tanah), Saat korban Rian dikejar oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian korban Rian terjatuh ketanah dengan keadaan tengkurap. Lalu terdakwa I Ilham melihat korban Rian terjatuh selanjutnya terdakwa I Ilham langsung menusuk pantat korban RIAN sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau. Setelah terdakwa I ILHAM menusuk pantat korban RIAN, Terdakwa II MURNI langsung membacok korban RIAN dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan kanan terdakwa II MURNI mengenai muka korban RIAN lalu korban RIAN berteriak, "ADUY ADUY" kemudian terdakwa II MURNI membacok kembali secara berulang kali mengenai tangan dan kaki korban RIAN hingga terluka parah. Pada saat terdakwa I ILHAM dan terdakwa II MURNI melihat korban RIAN tidak berdaya lagi, terdakwa I ILHAM dan terdakwa II MURNI pergi meninggalkan korban RIAN. Lalu saksi Airlangga melihat terdakwa I ILHAM membonceng terdakwa II MURNI yang masih memegang parang yang berlumuran darah dipegangan di tangan kanan terdakwa II Murni pergi kearah penyebrangan di Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.
- Saat terdakwa I ILHAM dan terdakwa II MURNI pergi meninggalkan korban Rian, selanjutnya saksi Indra dan saksi Airlangga langsung mencari korban Rian kearah hutan lalu melihat disemak-semak korban

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky



RIAN sudah dalam keadaan berlumuran darah dan banyak terdapat luka bacokan parang. Saat itu korban RIAN masih dapat berkata, "TOLONG, PANGGILKAN KAK HERMAN" Setelah itu korban RIAN dibawa ke klinik Nora yang berada di Kelurahan Mangun Jaya dengan menggunakan mobil. Tak lama kemudian saksi Marlan setelah mendapat telepon keponakannya berkelahi dan mengalami luka, lalu saksi Marlan pergi ke klinik Nora tetapi korban Rian sudah dibawa ke Puskesmas Babat Toman. Kemudian saksi Marlan melihat korban Rian sudah meninggal dunia. Atas kejadian tersebut saksi Marlan melaporkan ke Polsek Sanga Desa.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum dari Puskesmas Babat Toman Nomor : 445 /254 / PKM-BT / V / 2022 pada tanggal 22 Mei 2022, Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr.Tri Wahyu Ningsih, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 13.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan korban **RIAN ANDESTA Bin SARIPUDIN** sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum	: Meninggal (+), jenazah dibawa ke Puskesmas Babat Toman oleh keluarga dan polisi
Keadaan Khusus	: menggunakan mobil bak terbuka pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat (13:30 WIB) dengan penutup kain Panjang motif batik warna coklat, baju kaos lengan pendek berwarna hitam merah, celana pendek warna putih hitam, ikat kepala kasa warna putih, ikat tangan kasa warna putih, ikat pergelangan kaki kasa warna putih, ikat jari jempol kasa warna putih
Kepala	: Tidak ada apa-apa
Telinga	: Terdapat luka robek di daun telinga sebelah kiri panjang empat centimeter (4 cm) lebar satu centimeter (1 cm)
Muka	: Terdapat luka robek di pipi sebelah kiri panjang lima belas centimeter (15 cm)
Leher	: Tidak ada apa-apa
Alat Kelamin	: Tidak ada apa-apa
Anggota Gerak Atas	: Terdapat luka robek di telapak tangan kiri



panjang dua belas centimeter (12 cm) lebar sembilan centi meter (9 cm) dalam enam centi meter (6 cm) dan tampak beberapa tulang yang patah akibat benda tajam

Bawah : Terdapat luka robek di paha kiri bagian belakang panjang tujuh belas centi meter (17 cm) lebar tujuh centimeter (7 cm) dalam enam centimeter (6 cm) dengan dasar tulang. Terdapat luka robek di kaki kiri bagian belakang antara pelipatan sampai ke betis panjang delapan belas centi meter (18 cm) lebar dua belas centi meter (12 cm) dalam enam centi meter (6 cm) dengan dasar tulang. Terdapat luka robek di mata kaki kanan panjang sembilan centimeter (9 cm) lebar empat centi meter (4 cm) dalam tiga centi meter (3 cm) dengan dasar tulang. Terdapat luka robek di atas mata kaki kanan panjang enam centi meter (6 cm) lebar satu koma lima centi meter (1,5 cm) dalam enol koma lima centimeter (0,5 cm)

Dada : Tidak ada apa-apa

Perut : Terdapat wama kebiruan di perut sebelah kanan bagian samping

Pinggul : Terdapat luka robek di bawah ketiak kiri panjang tujuh centi meter (7 cm) lebar tiga centi meter (3 cm) dalam dua centimeter (2 cm) Terdapat luka robek di pantat kiri panjang dua centi meter (2 cm) lebar satu koma lima centi meter (1,5 cm) dalam dua centi meter (2 cm). Terdapat luka robek di pantat kanan panjang delapan belas centi meter (18 cm) lebar tujuh meter (7 cm) dalam delapan centi meter (8 cm) dengan dasar tulang Terdapat luka robek di paha kanan bagian luar panjang tiga centi meter (3 cm) lebar satu koma lima



centi meter (1,5 cm) dalam satu centi meter (1 cm)

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar (Visum et Repertum) mayat pada seorang Laki-laki, Umur dua puluh lima tahun (25 tahun), Tanggal dua puluh dua bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh dua (22-05-2022), Pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat (13.30 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan beberapa luka robek, memar, dan tulang patah pada tubuh mayat. Sebab kematian dimungkinkan karena benda tumpul dan benda tajam.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kecamatan Sanga Desa Desa Kemang Nomor 473.3/11/2011/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 oleh Edison selaku Kepala Desa Kemang menerangkan bahwa RIAN Bin SARIPUDIN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 disebabkan oleh pembunuhan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ILHAM BRADES Bin IMRON dan terdakwa II MURNI Bin CIKNANUNG (Alm) menyebabkan korban RIAN ANDESTA Bin SARIPUDIN meninggal Dunia.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa I ILHAM BRADES Bin IMRON dan Terdakwa II MURNI Bin CIKNANUNG (Alm), pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun VI Desa Keban I I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan mati**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa I ILHAM sedang duduk didepan rumah saksi Hermansyah kemudian terdakwa I ILHAM melihat korban Rian mengendarai sepeda motor melewati rumah saksi Airlangga, kemudian terdakwa I ILHAM memanggil korban Rian dengan berkata, "RIAN kesini dulu ada yang mau dibicarakan" dan dijawab oleh korban RIAN "mau apa". Tetapi korban Rian tidak menghiraukan terdakwa I ILHAM lalu langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor kearah Desa Keban I. Setelah itu terdakwa I ILHAM menelepon saksi IMRON yang mana saat itu terdakwa II MURNI sedang bekerja bersama saksi IMRON Bin MAHAKIL (Alm) di kebun sawit milik sdr SAPAR yang berada di Dusun VI Desa Keban I Kec. Sanga Desa, setelah saksi Imron dengan Terdakwa I bertelepon, saksi Imron berkata kepada Terdakwa II Murni bahwa terdakwa I ILHAM dengan mengatakan terdakwa I ILHAM ingin ribut (berkelahi) dengan korban RIAN. Setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 11.15 wib, terdakwa II MURNI menemui terdakwa I ILHAM di rumah terdakwa I di Dusun VI Desa Keban I Kec. Sanga Desa untuk menanyakan mengapa terdakwa I ILHAM ingin berkelahi dengan korban Rian, tidak lama kemudian datang saksi IMRON datang dan menghampiri terdakwa II Murni bertanya "MANA ANAK ITU KATANYA MAU BERKELAHI" lalu terdakwa II Murni menjawab "SUDAH SABAR-SABAR DULU PAK.
- Kemudian sekira pukul 11.20 wib, terdakwa I ILHAM melihat korban RIAN datang lagi dengan sepeda motor lalu berhenti di simpang pinggir jalan dekat tempat duduk atau seban di dalam hutan lalu terdakwa I ILHAM memanggil kembali korban Rian dengan berkata, " Rian, sini dek kamu". Saat terdakwa I Ilham melihat korban Rian turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa I Ilham langsung mengambil pisau yang berada di dalam mobil heline lalu berlari mengejar korban RIAN sampai kedalam hutan. Pada saat terdakwa II MURNI melihat terdakwa I Ilham mengejar korban RIAN dengan membawa pisau, Terdakwa II Murni juga langsung mengambil parang yang terletak di sepeda motor terdakwa II MURNI , setelah itu langsung berlari untuk membantu terdakwa I ILHAM untuk mengejar korban RIAN kearah hutan.
- Selanjutnya Terdakwa I ILHAM dan terdakwa II MURNI mengejar korban RIAN sampai dalam hutan dekat atas tebing (gundukan tanah), Saat korban Rian dikejar oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian korban

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky



Rian terjatuh ketanah dengan keadaan tengkurap. Lalu terdakwa I Ilham melihat korban Rian terjatuh selanjutnya terdakwa I Ilham langsung menusuk pantat korban RIAN sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau. Setelah terdakwa I ILHAM menusuk pantat korban RIAN, Terdakwa II MURNI langsung membacok korban RIAN dengan menggunakan parang yang dipegang di tangan kanan terdakwa II MURNI mengenai muka korban RIAN lalu korban RIAN berteriak, "ADUY ADUY" kemudian terdakwa II MURNI membacok kembali secara berulang kali mengenai tangan dan kaki korban RIAN hingga terluka parah. Pada saat terdakwa I ILHAM dan terdakwa II MURNI melihat korban RIAN tidak berdaya lagi, terdakwa I ILHAM dan terdakwa II MURNI pergi meninggalkan korban RIAN. Lalu saksi Airlangga melihat terdakwa I ILHAM membonceng terdakwa II MURNI yang masih memegang parang yang berlumuran darah dipegangan di tangan kanan terdakwa II Murni pergi kearah penyebrangan di Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

- Saat terdakwa I ILHAM dan terdakwa II MURNI pergi meninggalkan korban Rian, selanjutnya saksi Indra dan saksi Airlangga langsung mencari korban Rian kearah hutan lalu melihat disemak-semak korban RIAN sudah dalam keadaan berlumuran darah dan banyak terdapat luka bacokan parang. Saat itu korban RIAN masih dapat berkata, "TOLONG, PANGGILKAN KAK HERMAN" Setelah itu korban RIAN dibawa ke klinik Nora yang berada di Kelurahan Mangun Jaya dengan menggunakan mobil. Tak lama kemudian saksi Marlan setelah mendapat telepon keponakannya berkelahi dan mengalami luka, lalu saksi Marlan pergi ke klinik Nora tetapi korban Rian sudah dibawa ke Puskesmas Babat Toman. Kemudian saksi Marlan melihat korban Rian sudah meninggal dunia. Atas kejadian tersebut saksi Marlan melaporkan ke Polsek Sanga Desa.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Revertum dari Puskesmas Babat Toman Nomor : 445 /254 / PKM-BT / V / 2022 pada tanggal 22 Mei 2022, Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr.Tri Wahyu Ningsih, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 13.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan korban **RIAN ANDESTA Bin SARIPUDIN** sebagai berikut :

Pemeriksaan : Meninggal (+), jenazah dibawa ke Puskesmas Umum : Babat Toman oleh keluarga dan polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Khusus menggunakan mobil bak terbuka pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat (13:30 WIB) dengan penutup kain Panjang motif batik warna coklat, baju kaos lengan pendek berwarna hitam merah, celana pendek warna putih hitam, ikat kepala kasa warna putih, ikat tangan kasa warna putih, ikat pergelangan kaki kasa warna putih, ikat jari jempol kasa warna putih

Kepala : Tidak ada apa-apa

Telinga : Terdapat luka robek di daun telinga sebelah kiri panjang empat centimeter (4 cm) lebar satu centimeter (1 cm)

Muka : Terdapat luka robek di pipi sebelah kiri panjang lima belas centimeter (15 cm)

Leher : Tidak ada apa-apa

Alat Kelamin : Tidak ada apa-apa

Anggota Gerak

Atas : Terdapat luka robek di telapak tangan kiri panjang dua belas centimeter (12 cm) lebar sembilan centimeter (9 cm) dalam enam centimeter (6 cm) dan tampak beberapa tulang yang patah akibat benda tajam

Bawah : Terdapat luka robek di paha kiri bagian belakang panjang tujuh belas centimeter (17 cm) lebar tujuh centimeter (7 cm) dalam enam centimeter (6 cm) dengan dasar tulang. Terdapat luka robek di kaki kiri bagian belakang antara pelipatan sampai ke betis panjang delapan belas centimeter (18 cm) lebar dua belas centimeter (12 cm) dalam enam centimeter (6 cm) dengan dasar tulang. Terdapat luka robek di mata kaki kanan panjang sembilan centimeter (9 cm) lebar empat centimeter (4 cm) dalam tiga centimeter (3 cm) dengan dasar tulang. Terdapat

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky



luka robek di atas mata kaki kanan panjang enam centi meter (6 cm) lebar satu koma lima centi meter (1,5 cm) dalam enol koma lima centimeter (0,5 cm)

- Dada : Tidak ada apa-apa
- Perut : Terdapat wama kebiruan di perut sebelah kanan bagian samping
- Pinggul : Terdapat luka robek di bawah ketiak kiri panjang tujuh centi meter (7 cm) lebar tiga centi meter (3 cm) dalam dua centimeter (2 cm) Terdapat luka robek di pantat kiri panjang dua centi meter (2 cm) lebar satu koma lima centi meter (1,5 cm) dalam dua centi meter (2 cm). Terdapat luka robek di pantat kanan panjang delapan belas centi meter (18 cm) lebar tujuh meter (7 cm) dalam delapan centi meter (8 cm) dengan dasar tulang Terdapat luka robek di paha kanan bagian luar panjang tiga centi meter (3 cm) lebar satu koma lima centi meter (1,5 cm) dalam satu centi meter (1 cm);

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar (Visum et Repertum) mayat pada seorang Laki-laki, Umur dua puluh lima tahun (25 tahun), Tanggal dua puluh dua bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh dua (22-05-2022), Pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat (13.30 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan beberapa luka robek, memar, dan tulang patah pada tubuh mayat. Sebab kematian dimungkinkan karena benda tumpul dan benda tajam

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kecamatan Sanga Desa Desa Kemang Nomor 473.3/11/2011/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 oleh Edison selaku Kepala Desa Kemang menerangkan bahwa RIAN Bin SARIPUDIN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 disebabkan oleh pembunuhan.



Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I ILHAM BRADES Bin IMRON** dan **terdakwa II MURNI Bin CIKNANUNG (Alm)** menyebabkan korban **RIAN ANDESTA Bin SARIPUDIN** meninggal Dunia.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marlan Bin Sam'un**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Para terdakwa yaitu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dan Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm);
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah keponakan saksi yang bernama Rian Andesta;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi mendapat info dari adik saksi yang bernama Safarudin;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung, karena pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun VI Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan diinformasikan kepada saksi sekitar pukul 11.30 WIB;
 - Bahwa saksi ditelepon oleh Sdr Safarudin memberitahukan bahwa korban berkelahi dan mengalami luka dan sudah dibawa ke Klinik dr.Nora kemudian saksi langsung menuju ke klinik dr. Nora dan sesampainya disana korban sudah tidak ada disana dan sudah di rujuk ke Puskesmas Babat Toman. Kemudian saksi langsung menuju Puskesmas Babat Toman dan saat saksi sampai saksi mendapati korban Rian Andesta sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi melihat korban mengalami luka bacok pada bagian pipi, pantat dan betis kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan para terdakwa adalah pisau dan parang;
 - Bahwa yang melihat peristiwa pembunuhan tersebut yaitu sdr Imron dan sdr Indra;
 - Bahwa saksi tahu dengan para terdakwa tetapi tidak kenal;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara korban dengan para terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa korban tidak ada bercerita kepada saksi jika korban ada masalah dengan para terdakwa;
 - Bahwa korban sehari-hari bekerja muat sawit kadang juga panen buah sawit;
 - Bahwa korban belum berkeluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa bekerja di PT MBE dan terdakwa I Ilham Brades bekerja di bagian sopir untuk angkut buah sawit;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban saat korban sudah dibawa ke RSUD Sekayu;
 - Bahwa tidak ada permintaan maaf dari keluarga para terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa saat itu saksi menyuruh adik saksi agar korban segera dibawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa Saya tidak pergi ke lokasi tempat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi Indra Gustian Bin Syarifudin**, didampingi oleh walinya **Marlan Bin Sam'un** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Para terdakwa yaitu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dan Terdakwa II Mumi Bin Ciknanung (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah kakak kandung anak saksi yang bernama Rian Andesta;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Dusun VI Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba;
- Bahwa anak saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian anak saksi ada dilokasi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat anak saksi sedang bekerja memindahkan buah kelapa sawit kedalam kendaraan, lalu saya melihat korban yaitu sdr Rian Andesta melintas menggunakan motor dari arah Desa Keban 1 kearah Rompok keban lalu datang terdakwa I Ilham Bin Imron dan terdakwa II Mumi Bin Ciknanung (Alm) kemudian mengejar korban. Saat itu anak saksi hendak ikut mengejar korban dan para terdakwa tetapi datang teman anak saksi yaitu sdr. ANGGA yang kemudian memegang tangan kiri anak saksi dan mengatakan "SINI NANTI KAMU KENA JUGA" lalu anak saksi menunggu di depan rumah sdr ANGGA. kemudian anak saksi mencoba Kembali untuk meleraikan namun anak saksi di hadang oleh sdr Imron yang pada saat itu tidak mengatakan apa-apa namun pada saat itu terdakwa II Mumi Bin Ciknanung (Alm) mengatakan jangan ikut campur" setelah itu anak saksi langsung pergi ke rumah sdr ANGGA, dan setelah itu anak saksi mendengar jeritan minta tolong dari korban dan tidak lama kemudian para terdakwa keluar dari dalam hutan yang pada saat itu anak saksi melihat parang di tangan terdakwa II Mumi Bin Ciknanung (Alm) sudah berlumuran darah sedangkan pisau di tangan Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron tidak terlihat karena di sembunyikan di depan badannya;
- Bahwa saat mengejar korban Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron membawa pisau sedangkan terdakwa II Mumi Bin Ciknanung (Alm) membawa parang sementara korban berlari kearah hutan semak-semak;
- Bahwa yang berlari ke arah semak-semak hanya korban dan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang terjadi di hutan semak-semak tempat korban berlari dan dikejar oleh para terdakwa karena posisinya tertutup rumput dan dipenuhi semak semak;
- Bahwa korban dan para terdakwa berada di semak-semak hanya sekitar 5 menit;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi ada mendengar suara korban minta tolong kemudian anak saksi melihat para terdakwa keluar dari semak-semak, dan terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) keluar dengan membawa sebilah parang yang berlumuran darah;
- Bahwa Setelah para terdakwa keluar dari semak-semak anak saksi langsung pergi ke semak-semak untuk melihat kondisi korban dan anak saksi melihat korban dalam keadaan berlumuran darah;
- Bahwa Korban berlumuran darah dengan luka belah di pipi, tangan kiri terbelah, dan tumit kaki hampir putus;
- Bahwa saat itu korban masih hidup dan korban bilang kepada anak saksi agar anak saksi menghubungi sdr Herman;
- Bahwa saat itu anak saksi langsung menggendong korban dan membawanya ke Klinik Nora;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia pada hari itu juga;
- Bahwa sdr Imron menghalang halangi anak saksi untuk membantu korban pada saat itu dan mengatakan kepada anak saksi untuk tidak ikut campur;
- Bahwa sdr. Imron menghalang halangi anak saksi pada saat itu dengan menggunakan tojok dan Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron juga mengebuk saksi dengan tojok;
- Bahwa anak saksi dan korban tinggal satu rumah;
- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah cerita ada masalah atau tidak dengan para terdakwa;
- Bahwa korban meninggal sekitar satu jam setelah kejadian;
- Bahwa awalnya korban datang ke rumah sdr Herman dengan menggunakan sepeda motor, kemudian datang Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dan langsung mengejar korban yang saat itu sedang duduk diatas motor, selanjutnya datang juga terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) yang ikut mengejar korban, kemudian korban berlari kearah semak semak ;
- Bahwa selain anak saksi yang melihat adalah sdr Herman dan sdr Angga;
- Bahwa Sdr Imron tidak ikut ke semak-semak;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut tidak ada senjata tajam yang tertinggal;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat kejadian dari tempat anak saksi berada tidak jauh hanya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa anak saksi sedang bekerja pada saat peristiwa pembunuhan terjadi;
- Bahwa anak saksi bekerja di PT. MBE;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Imron Bin Mahakil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Para terdakwa yaitu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dan Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm);
- Bahwa Saksi adalah orangtua kandung Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dan mertua dari Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Rian Andesta;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.30 wib di Dusun VI Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron menelpon saksi dan mengatakan jika dia telah diancam oleh sdr Rian Andesta Saat itu saya langsung menyuruh menantu saksi yaitu Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) agar mencegah terdakwa Ilham Brades dan sdr Rian Andesta berkelahi;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba terdakwa Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dan sdr Rian Andesta berkelahi;
- Saat itu Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) langsung pergi menemui Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dan saksi juga mengiring dari belakang;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi sekitar pukul 11:30 WIB sementara Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron menelpon saksi sekitar pukul 11:00 WIB;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron pergi membawa pisau dan menantu saksi Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) membawa parang dan mengejar sdr Rian Andesta dan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apa yang para terdakwa lakukan karena posisinya mereka berada didalam semak-semak dan diatas tebing;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi ada mendengar orang teriak minta tolong dari semak semak tersebut;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa saat keluar dari semak semak tersebut;
- Bahwa Saat itu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dan Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) keluar dari semak semak dengan membawa pisau dan parang yang berlumuran darah;
- Bahwa setelah para terdakwa keluar dari semak-semak saksi bertanya kepada para terdakwa, "Kenapa?" dan dijawab para terdakwa , "Saya bacok Rian";
- Bahwa Saksi tidak melihat korban Rian Andesta setelahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Rian andesta meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara korban dan terdakwa adalah terkait hasil panen sawit, saat itu korban Rian Andesta mencuri sawit milik PT MBE dan minta kepada terdakwa I Ilham Brades Bin Imron untuk ditarik/diangkut tetapi terdakwa I Ilham Brades Bin Imron tidak mau tetapi kemudian sekitar 3 hari sebelum lebaran korban mengancam I Ilham Brades Bin Imron dengan mengatakan akan menaruh dan menembaknya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dan keluarga besar ada datang ke keluarga korban untuk minta maaf dan ingin berdamai, saat itu keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan saat itu keluarga saksi menyanggupinya, akan tetapi beberapa hari kemudian keluarga korban minta Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sehingga saksi tidak sanggup;
- Bahwa sebelum mereka berkelahi saksi ada bertemu dengan Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dan saat itu saksi tidak melihat Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron membawa pisau;
- Bahwa saksi melihat saat para terdakwa sedang mengejar korban dan berlari ke arah tebing dan semak semak tapi tidak melihat ada senjata yang dibawa korban, yang saksi lihat Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron mengejar korban dengan membawa sebilah pisau

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) membawa sebilah parang;

- Bahwa saat itu saksi tidak ikut mengejar mereka;
- Bahwa saat itu saksi ada mencegah adik korban yang akan ikut ke atas tebing saat itu agar tidak ikut menjadi korban;
- Bahwa saksi tidak mencegah saat para terdakwa mengejar korban ke atas tebing karena saksi sudah tidak bisa berbuat apa apa lagi;
- Bahwa Lokasi tempat kejadian berada diatas tebing dan dipenuhi semak semak;
- Bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut para terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan pulang ke dusun dan keesokan harinya para terdakwa menyerahkan diri ke Polsek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Airlangga Bin Jauhari, dengan keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 11:30 WIB di Dusun VI Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba saat saksi sedang berada didalam warung saksi, saksi mendengar teriakan orang minta tolong sebanyak 5 (lima) kali yang sumber suaranya dari depan arah warung saksi, kemudian saksi melihat sdr Indra dan sdr Imron sedang berdiri ditengah jalan, setelah itu sdr Indra meminta tolong kepada saksi lalu saksi menyuruhnya sembunyi didalam warung saksi, kemudian tidak berapa lama saksi melihat Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dan Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) pergi dari arah bedeng kearah desa keban I dengan mengedari sepeda motor sambil Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) memegang satu bilah parang yang masih berlumuran darah disusul sdr Imron dibelakangnya. Kemudian saksi dan sdr Indra berjalan ke arah bukit dan saksi melihat sdr Rian sudah tergelatak dengan berlumuran darah;

Terhadap keterangan saksi Airlangga Bin Jauhari Alm, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Hermansyah Bin Tatang Alm, dengan keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pada saat itu saksi bersama dengan sdr Imron sedang mengobrol didepan rumah saya, kemudian sdr Imron memanggil sdr Rian yang ada didekat rumah sdr Angga yang saat itu sedang diatas motor, tetapi panggilan itu tidak dihiraukan oleh sdr Rian, kemudian sdr Rian pergi dan sdr Imron menelpon seseorang yang saat itu saksi dengar “kedepanlah”, kemudian tidak lama kemudian datang Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) dan juga sdr Imron dan kemudian Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron kembali kerumahnya, tidak berapa lama kemudian datang sdr Rian dan berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron balik kembali kerumahnya dan kembali lagi sambil membawa sebilah pisau ditangan kanannya dan mengejar sdr Rian, kemudian disusul oleh Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) yang juga mengejar sdr Rian sambil membawa sebilah parang;

Terhadap keterangan saksi Hermansyah Bin Tatang Alm, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) dengan korbannya sdr.Rian Andesta;
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun VI Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena sebelumnya korban mengancam akan membunuh Terdakwa I dengan cara menaruh dan menembak Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya korban sudah sering mengancam akan membunuh Terdakwa I dengan cara menaruh dan menembak;
- Bahwa korban minta diangkut buah sawitnya sekitar satu minggu sebelum lebaran ;
- Bahwa saat itu korban menemui Terdakwa I dirumah Terdakwa I;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sering datang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa saat itu korban datang kedepan rumah Terdakwa I, kemudian mengeluarkan pisau dan mengancam akan membunuh Terdakwa I;
- Bahwa asal masalahnya adalah sebelumnya korban minta Tarik/angkut sawit milik korban yang diperoleh dengan cara mencuri di PT MBE, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I tidak mau sehingga korban marah dan mengancam akan membunuh Terdakwa I;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa I sedang duduk didepan rumah sdr HERMAN pada saat itu saya melihat korban dijalan didepan rumah sdr ANGGA kemudian Terdakwa I memanggil korban dengan berkata "RIAN kesini dulu ada yang mau saya bicarakan" dan kemudian dijawab oleh korban "mau apa" dan setelah itu pergi kearah Desa Keban I dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 11.20 WIB korban datang lagi dengan sepeda motor yang digunakannya dan berhenti di simpang dekat tempat duduk atau seban di dalam hutan dan kemudian korban turun dari sepeda motor langsung Terdakwa I panggil "RIAN sini dek kamu". kemudian korban keluaran pisau dari motor dan setelah itu Terdakwa I memutar kebelakang kearah rumah dan langsung mengambil pisau yang berada didalam mobil heline dan setelah itu Terdakwa I berlari mengejar korban sampai kedalah hutan dan pada saat itu korban terjatuh ketanah yang pada saat itu korban dalam keadaan tengkurap dan kemudian Terdakwa I langsung menikam pantat korban sebanyak satu kali yang mengenai pantat sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menemui korban, kemudian datang kakak ipar Terdakwa I yaitu Terdakwa II Mumi Bin Ciknanung (Alm) dan langsung membacok korban berulang kali ;
- Bahwa dilokasi kejadian ada orang tua Terdakwa I yaitu sdr Imron ada juga sdr Angga, dan sdr Herman dan mereka melihat saat Terdakwa I membawa pisau dan mengejar korban;
- Bahwa korban berlari sekitar 20 meter kearah semak-semak;
- Bahwa Terdakwa I menusuk korban satu kali di bagian pantat dan saat itu korban menerjang terdakwa;
- Bahwa jarak antara lokasi tempat kejadian dengan warga sekitar 10 meter;
- Bahwa kondisi korban saat para terdakwa meninggalkan korban masih hidup;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menganiaya korban Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Mumi Bin Ciknanung (Alm) pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Mumi Bin Ciknanung (Alm) langsung pulang ke Dusun;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa saat itu para terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa I sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa barang bukti baju dan celana adalah pakaian milik korban;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Mumi Bin Ciknanung (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa II dengan Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dengan korban sdr.Rian Andesta;
- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun VI Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba;
- Bahwa terdakwa II saat itu spontan untuk membantu kakak ipar terdakwa II yaitu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron karena korban sebelumnya sering mengancam akan membunuh Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa II ikut mengejar korban ke semak semak;
- Bahwa Terdakwa II lupa berapa kali membacok korban tetapi Terdakwa II berulang kali membacok korban;
- Bahwa Terdakwa II ingat membacok korban dibagian muka;
- Bahwa Saat Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron menusuk pantat korban kemudian Terdakwa II datang dan langsung membacok korban berulang kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa II membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa ambil dari atas motor Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II diberitahu oleh mertua Terdakwa II bahwa Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron akan berkelahi dengan korban, dan mertua Terdakwa II menyuruh Terdakwa II untuk mencegahnya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa II sedang bekerja bersama mertua Terdakwa II di kebun sawit milik sdr SAPAR yang berada di Dusun VI Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa, lalu mertua Terdakwa II mendapat telpon dari sdr Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dan setelah menelpon tersebut Terdakwa II bertanya kepada mertua Terdakwa II dengan mengatakan "SIAPA PAK" lalu mertua Terdakwa II mengatakan "ILHAM NANYEKE LAH DEM LOM PANEN DAN LAGI ISTIRAHAT MAKAN" setelah itu mertua Terdakwa II menceritakan bahwa Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron ingin ribut dengan korban RIAN karena RIAN mengancamnya. setelah mendengar cerita mertua Terdakwa II tersebut Terdakwa II langsung menemui Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron di rumah beralamat di Dusun VI Desa Keban I Kec. Sanga Desa, sekira pukul 11.15 wib Terdakwa II sampai di Lopon sawit (rumah sdr sapar) yang mana saat itu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron sedang duduk diatas motor yang terparkir di depan rumah sdr SAPAR dan Terdakwa II menghampiri Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron mengatakan "KENAPA KAK" lalu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron mengatakan "SI RIAN NGAMCAM AKU DENGAN NAK NEMBAK AKU" lalu Terdakwa II mengatakan "YANG SABAR_SABAR DULU KAK". Sekira pukul 11.25 WIB datang sdr IMRON kerumah Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron lalu bertanya kepada Terdakwa II "NAMEK HALNYE" lalu Terdakwa II berkata "DAK PAPE BAK, ILHAM DI ANCAM RIAN NAK DI AJAK BELAGE" lalu mertua Terdakwa II berkata "MANE BUDAK TU JO NYE NAK RIBUT" lalu Terdakwa II berkata kepada mertua Terdakwa II "DEM SABAR SABAR BAE BAK" setelah itu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron menghampiri Terdakwa II dengan mertua Terdakwa II, lalu sekira pukul 11.30 wib Terdakwa II melihat Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron sudah berlari mengejar korban RIAN ANDESTA Bin SYARIFUDIN dengan membawa pisau yang di pegangnya pada tangan kanannya selanjutnya Terdakwa II langsung mengambil parang yang sebelumnya Terdakwa II letakkan di sepeda motor milik Terdakwa II tersebut dan mengejar Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dengan tujuan membantu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron. Setelah sampai di atas tebing (gundukan tanah) pinggir jalan dalam hutan, Terdakwa II melihat RIAN ANDESTA sudah dalam keadaan terjatuh kemudian Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron langsung menusuk RIAN di bagian pantatnya sebanyak 1 (satu) kali, melihat itu Terdakwa II langsung membacokan parang yang Terdakwa II

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky



pegang di tangan kanan Terdakwa II mengarahkan kearah muka sebelah kiri RIAN ANDESTA Bin SYAFARUDIN lalu Terdakwa II membacok korban kembali sebanyak berkali-kali dan korban sempat mengatakan "ADUY ADUY" dengan tujuan agar korban tidak melakukan perlawanan terhadap saya dan Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak kenal dengan korban;
- Bahwa kondisi korban pada saat para terdakwa tinggalkan disemak-semak masih hidup;
- Bahwa tidak ada yang melihat saat para terdakwa membacok korban;
- Bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa II mendapat cerita dari orang-orang kalau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos kengsi warna hitam merk RISING STAR yang ada bekas darahnya,
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam putih bermotif batik yang ada bekas darahnya,
- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi, berwarna putih stanles, bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 21 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan demi kepentingan pemeriksaan para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum dari Puskesmas Babat Toman Nomor : 445 /254 / PKM-BT / V / 2022 pada tanggal 22 Mei 2022, Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr.Tri Wahyu Ningsih, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 13.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan korban RIAN ANDESTA Bin SARIPUDIN dengan Telah dilakukan pemeriksaan luar (Visum et Repertum) mayat pada seorang Laki-laki, Umur dua puluh lima tahun (25 tahun), Tanggal dua puluh dua bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh dua (22-05-2022), Pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat (13.30 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan beberapa luka robek, memar, dan tulang patah pada tubuh mayat. Sebab kematian dimungkinkan karena benda tumpul dan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun VI Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan Korban Rian Andesta meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron sebelum kejadian tersebut sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron sedang duduk didepan rumah sdr HERMAN pada saat itu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron melihat korban di jalan didepan rumah sdr ANGGA kemudian Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron memanggil korban dengan berkata "RIAN kesini dulu ada yang mau saya bicarakan" dan kemudian dijawab oleh korban "mau apa" dan setelah itu pergi ke arah Desa Keban I dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 11.20 WIB korban datang lagi dengan sepeda motor yang digunakannya dan berhenti di simpang dekat tempat duduk atau seban di dalam hutan dan kemudian korban turun dari sepeda motor langsung Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron panggil "RIAN sini dek kamu". kemudian korban mengeluarkan pisau dari motor dan setelah itu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron memutar ke belakang ke arah rumah dan langsung mengambil pisau yang berada didalam mobil heline dan setelah itu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron berlari mengejar korban sampai kedalah hutan dan pada saat itu korban terjatuh ketanah yang pada saat itu korban dalam keadaan tengkurap dan kemudian Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron langsung menikam pantat korban sebanyak satu kali yang mengenai pantat sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron menemui korban, kemudian datang kakak ipar Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron yaitu Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) dan langsung membacok korban berulang kali ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Puskesmas Babat Toman Nomor : 445 /254 / PKM-BT / V / 2022 pada tanggal 22 Mei 2022, Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr.Tri Wahyu Ningsih, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 13.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan korban **RIAN ANDESTA Bin SARIPUDIN** dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar (Visum et Repertum) mayat pada seorang Laki-laki, Umur dua puluh lima tahun (25 tahun), Tanggal dua puluh dua bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh dua (22-05-2022), Pukul tiga

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat (13.30 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan beberapa luka robek, memar, dan tulang patah pada tubuh mayat. Sebab kematian dimungkinkan karena benda tumpul dan benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kecamatan Sanga Desa Desa Kemang Nomor 473.3/11/2011/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 oleh Edison selaku Kepala Desa Kemang menerangkan bahwa RIAN Bin SARIPUDIN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 disebabkan oleh pembunuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dan Terdakwa II Murni Bin Ciknanung Alm didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana, seorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia mengendaki perbuatan itu serta menginsafi akan akibatnya;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal dari pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tulisan R. SOESILO antara lain disebutkan :

- Bahwa kejahatan dalam pasal 338 KUHP ini disamakan “Pembunuhan” disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sedangkan kematian itu akibat disengaja artinya termasuk dalam niatnya;
- Bahwa pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud membunuh ini, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut, hal mana dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun VI Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muba telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan Korban Rian Andesta meninggal dunia, hal mana sesuai pula dengan Visum Et Revertum dari Puskesmas Babat Toman Nomor : 445 /254 / PKM-BT / V / 2022 pada tanggal 22 Mei 2022, Yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr.Tri Wahyu Ningsih, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 13.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan korban **RIAN ANDESTA Bin SARIPUDIN** dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar (Visum et Revertum) mayat pada seorang Laki-laki, Umur dua puluh lima tahun (25 tahun), Tanggal dua puluh dua bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh dua (22-05-2022), Pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat (13.30 WIB), bertempat di Puskesmas Babat Toman. Ditemukan beberapa luka robek, memar, dan tulang patah pada tubuh mayat. Sebab kematian dimungkinkan karena benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kecamatan Sanga Desa Desa Kemang Nomor 473.3/11/2011/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 oleh Edison selaku Kepala Desa Kemang menerangkan bahwa RIAN Bin SARIPUDIN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 disebabkan oleh pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan dalam perkara ini telah ada orang lain yang mati yaitu Korban Rian Andesta dan kematian tersebut disebabkan karena Korban mengalami luka robek, memar, dan tulang patah pada tubuh. Bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah siapa yang menyebabkan Korban mengalami luka-luka tersebut dan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, hal mana sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di Dusun VI Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan korban Rian Andesta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron sebelum kejadian tersebut sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron sedang duduk didepan rumah sdr HERMAN pada saat itu saya melihat korban dijalan didepan rumah sdr ANGGA kemudian Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron memanggil korban dengan berkata "RIAN kesini dulu ada yang mau saya bicarakan" dan kemudian dijawab oleh korban "mau apa" dan setelah itu pergi kearah Desa Keban I dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 11.20 WIB korban datang lagi dengan sepeda motor yang digunakannya dan berhenti di simpang dekat tempat duduk atau seban di dalam hutan dan kemudian korban turun dari sepeda motor langsung Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron panggil "RIAN sini dek kamu". kemudian korban keluarkan pisau dari motor dan setelah itu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron memutar kebelakang kearah rumah dan langsung mengambil pisau yang berada didalam mobil heline dan setelah itu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron berlari mengejar korban sampai kedalah hutan dan pada saat itu korban terjatuh ketanah yang pada saat itu korban dalam keadaan tengkurap dan kemudian Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron langsung menikam pantat korban sebanyak satu kali yang mengenai pantat sebelah kiri;

Bahwa pada saat Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron menemui korban, kemudian datang kakak ipar Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron yaitu Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) dan langsung membacok korban berulang kali; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah pisau yang terbuat dari besi, berwarna putih stanles, bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 21 cm (dua puluh satu centimeter), dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Korban pada saat kejadian;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan luka robek, memar, dan tulang patah pada tubuh Korban disebabkan karena tusukan senjata tajam jenis pisau yang dilakukan oleh Para Terdakwa hingga akhirnya Korban meninggal dunia, hal ini menurut hemat Majelis Hakim, bersesuaian dengan penjelasan Pasal 338 KUHP tulisan R. SOESILO yaitu tindakan Terdakwa yang dengan sengaja menusukkan pisau adalah bentuk dari suatu perbuatan disengaja, sedangkan kematian Korban adalah hal yang diharapkan atau menjadi tujuan, karena Terdakwa sadar pisau adalah senjata yang efektif untuk membuat seseorang menjadi mati, sedangkan tindakan Terdakwa tersebut dilakukan setelah antara Terdakwa I dengan Korban berkelahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena kematian Korban disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja dengan cara menusuk Korban dengan pisau, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. Soesilo dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 wib di Dusun VI Desa Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan korban Rian Andesta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron sebelum kejadian tersebut sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron sedang duduk didepan rumah sdr HERMAN pada saat itu saya melihat korban di jalan didepan rumah sdr ANGGA kemudian Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron memanggil korban dengan berkata "RIAN kesini dulu ada yang mau saya bicarakan" dan kemudian dijawab oleh korban "mau apa" dan setelah itu pergi kearah Desa Keban I dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 11.20 WIB korban datang lagi dengan sepeda motor yang digunakannya dan berhenti di simpang dekat tempat duduk atau seban di dalam hutan dan kemudian korban turun dari sepeda motor langsung Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron panggil "RIAN sini dek kamu". kemudian korban mengeluarkan pisau dari motor dan setelah itu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron memutar kebelakang kearah rumah dan langsung mengambil pisau yang berada didalam mobil heline dan setelah itu Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron berlari mengejar korban sampai kedalam hutan dan pada saat itu korban terjatuh ketanah yang pada saat itu korban dalam keadaan tengkurap dan kemudian Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron langsung menikam pantat korban sebanyak satu kali yang mengenai pantat sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron menemui korban, kemudian datang kakak ipar Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron yaitu Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) dan langsung membacok korban berulang kali, sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa korban Rian Andesta meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 325/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dan perbedaan pasal yang menjadi tuntutan Penuntut Umum, maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- (satu) helai baju kaos kengsi wama hitam merk RISING STAR yang ada bekas darahnya;
- 1 (satu) helai celana pendek wama hitam putih bermotif batik yang ada bekas darahnya;



- 1 (Satu) Bilah pisau yang terbuat dari besi, berwarna putih stanles, bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 21 cm (dua puluh satu centimeter);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa perbuatan para terdakwa didahului oleh ancaman oleh korban;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan secara sadis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ilham Brades Bin Imron dan Terdakwa II Murni Bin Ciknanung (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) helai baju kaos kengsi wama hitam merk RISING STAR yang ada bekas darahnya;
 - 1 (satu) helai celana pendek wama hitam putih bermotif batik yang ada bekas darahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah pisau yang terbuat dari besi, berwarna putih stanles, bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan 21 cm (dua puluh satu centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 oleh Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)